

---

## ANALISIS YURIDIS PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt)

Mario Marco Leaniel<sup>1</sup>, Helvis<sup>2</sup>, I Made Kantikha<sup>3</sup>, Malemna Sura Anabertha Sembiring<sup>4</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

leanielmario@gmail.com; mey.mooi@yahoo.com

---

### Abstrak

Fenomena penyebaran konten pornografi di media sosial telah menjadi masalah yang serius, mengingat dampaknya terhadap moralitas masyarakat dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. dan tujuan penelitian tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap penyebar vidio yang melanggar norma kesusilaan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Hasil penelitiannya adalah Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pelanggaran dalam undang-undang tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Kesimpulannya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. mempertimbangkan fakta hukum, dampak sosial, motif terdakwa, penyesalan, dan kepentingan hukum untuk menentukan hukuman yang adil terhadap penyebar video yang melanggar norma kesusilaan. Sarannya adalah agar vonis hakim dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan juga dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan pornografi.

**Kata Kunci:** Video Pornografi, Media Sosial, Pelaku Penyebar Vidio, Penegakan Hukum.

---

### Abstract

*The phenomenon of the spread of pornography content on social media has become a serious issue, considering its impact on societal morality and violations of the applicable laws. The objective of this study is to examine the considerations of the panel of judges in imposing punishment on those who spread videos that violate decency norms, using the case study of the decision from the Tanah Grogot District Court, Case Number: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. The research method used in this study is normative juridical, which is a library-based legal research method that involves studying legal literature or secondary data. The research findings indicate that the judges' considerations were based on the applicable legal provisions, particularly Law Number 44 of 2008 on Pornography. The judges took into account that the elements of violation within the law were fulfilled by the actions of the defendant. In conclusion, the Tanah Grogot District Court's Decision, Case Number: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt, considered legal facts, social impact, the defendant's motive, remorse, and legal interests in determining a fair punishment for the spreaders of videos that violate decency norms. The recommendation is for the court's verdict to serve as a deterrent to the perpetrator and to create a sense of fear in society regarding the commission of pornography-related acts.*

**Keywords:** Pornographic Video, Social Media, Video Spreaders, Law Enforcement.

---

## PENDAHULUAN

Adanya media sosial banyak memberikan dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya berupa mempermudah komunikasi dimanapun kita berada, meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti kuat, menghilangkan rasa jenuh, membuka peluang pekerjaan baru, menambah teman juga koneksi. Sedangkan dampak negatifnya adalah apa yang sudah terkirim akan selalu meninggalkan jejak, banyak modus penipuan beredar di media sosial, banyak hoax yang beredar, dampak media sosial bisa mengganggu kesehatan mental, dan tidak menghargai waktu bersama orang yang berada di sekitar kita (Article, n.d.).

Berbicara mengenai pornografi, dewasa ini cukup dengan tersambung jaringan internet, ada berbagai cara untuk mengakses dan melihat film pornografi, atau bahkan telah ada aplikasi pornografi tersendiri. Di sisi lain, ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai gambar, foto, video, hingga film pornografi, sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kesusilaan/tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kemudian, terhadap tindak pidana kesusilaan berupa menyebarkan video dan gambar pornografi ke internet, dapat diterapkan asas atau doktrin *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya hukum khusus menyampingkan hukum umum.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi, yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Secara teoritis-normatif, foto atau rekaman video hubungan seksual disebut pornografi apabila gambar pornografi atau rekaman tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak.

Namun, perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Selanjutnya, Pasal 6 UU Pornografi mengatur bahwa setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi, kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Dalam studi kasus jurnal ini, penulis mengambil penelitian terkait dengan penyebaran video pornografi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021

PN.Tgt, dalam putusan tersebut terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2021 Terdakwa mendapatkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting dari kolom komentar Akun Tiktok untuk nama Tiktok yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti Bahwa Terdakwa membuka Video tersebut menggunakan aplikasi uc browser, kemudian Linknya Terdakwa salin dengan maksud untuk menyebarluaskan melalui Akun Youtube dengan Nick Name IDN+62 milik Terdakwa. Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video tersebut yaitu dengan cara screen recording layar ditambahkan kalimat “pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh...langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karena saya sudah download ya unduhan ini ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap ngak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like Subscribe oke, dan setelah selesai membuat cara/tutorial langsung Terdakwa sebarluaskan dengan cara mengupload di Youtube. Bahwa Publik atau orang lain dapat mengakses Video yang isinya pornografi yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa dan yang ada di Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa tersebut karena bersifat terbuka dan tidak private dan konten Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Twitter Akun Nick Name @Kusumaharyadi2 milik Terdakwa tersebut telah sebanyak 68,1 k ditonton, 17 retweets, 161 like dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1 following 54 followers, sedangkan Video yang mempertontonkan sepasang laki-laki dan perempuan tanpa busana melakukan persenggamaan atau berhubungan badan layaknya suami isteri pada saat Zoom Meeting yang Terdakwa sebarluaskan melalui Media Sosial Akun Youtube IDN+62 milik Terdakwa dengan url link [https://www.youtube.com/watch?v=7\\_Dnrokpl8l](https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokpl8l) telah ditonton sebanyak 11.351 kali, disukai 48 akun, dan tidak disukai 18 akun.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada perkara No.215/Pid.B/2021/PN.Tgt ini, telah diajukan di muka persidangan berdasarkan surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama yang berisi perbuatan terdakwa melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat akses informasi elektronik yang mengandung melanggar kesusilaan dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE atau dakwaan alternatif kedua yang berisi perbuatan terdakwa menyebarluaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan diancam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam kasus perkara No.215/Pid.B/2021/PN.Tgt ini sebagaimana terdakwa adalah seorang pelaku tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dan hakim secara sah dan meyakinkan bahwa pelaku melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Atas putusan majelis hakim yang memberikan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan tanpa memberikan pidana tambahan berupa subsider denda penurut penulis terlalu ringan, padahal dampak tersebarnya vidio tersebut sangat merusak moral masyarakat. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian ini pada pokok permasalahan tentang bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman terhadap penyebar vidio yang melanggar norma kesusilaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt?

## **TINJAUAN TEORI**

Teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah:

### **1. Teori Pornografi**

Menurut Wirjono Prodjodikoro pornografi adalah Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya (Wirjono, 2003).

Menurut Lesmana (1995), pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan “ngelayap” ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Sedangkan menurut Budiman dalam Lesmana, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum. Menurut Ade Armando (n.d.) pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks. Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Soebagijo (2008) merumuskan pornografi sebagai: 1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2) bahan bacaan yang sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi/seks. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (UU Pornografi) yang dimaksud dengan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Objek pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

## 2. Teori Pidanaan

Ada tiga macam teori tujuan pidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1) Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergelings theorien*).

Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat (Dan & Pidanaan, 2005). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.

2) Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pidanaan menurut Koeswadji (1995), yaitu:

- a) Mempertahankan ketertiban masyarakat;Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
  - b) Memperbaiki si penjahat;
  - c) Membinasakan si penjahat;
  - d) Mencegah kejahatan.
- 3) Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif.

Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil (Samosir, 1992). Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’ (Mulyadi, 2002).

## 3. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
2. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya atau menyamakannya dengan sistem hukum yang lain (Arief, 2010).

Dari beberapa penjelasan diatas Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu system hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, 2007). Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto, 1981). Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Sunggono, 2003).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta perspektif atau teori yang mendasari penelitian tersebut..

#### **a. Pendekatan perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang fokus pada analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini sangat berguna untuk memahami substansi hukum, mengevaluasi implementasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap peraturan yang ada. Dalam konteks penelitian, pendekatan ini membantu untuk memahami sejauh mana hukum dapat melindungi kepentingan masyarakat, serta bagaimana peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Dalam penelitian yang mengkaji Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penulis akan mempelajari isi undang-undang tersebut untuk memahami definisi, tujuan, serta sanksi yang diatur untuk tindakan penyebaran konten pornografi. Penulis juga akan mengevaluasi apakah undang-undang ini telah cukup efektif dalam menanggulangi masalah pornografi di Indonesia dan mencari kesenjangan hukum yang mungkin ada.

#### **b. Pendekatan kasus (*Case Study Approach*)**

Metode pendekatan kasus adalah metode penelitian yang sangat efektif untuk memahami suatu fenomena hukum atau sosial secara mendalam dalam konteks spesifik. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali berbagai dimensi kasus yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Meskipun memiliki kelemahan, seperti keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian, pendekatan ini tetap menjadi metode yang sangat berguna,

terutama dalam penelitian yang memerlukan pemahaman mendalam tentang peristiwa hukum atau sosial yang spesifik.

### c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Metode pendekatan perbandingan adalah metode penelitian yang efektif untuk menggali pemahaman tentang sistem hukum dan peraturan yang ada di berbagai negara atau wilayah. Pendekatan ini membantu peneliti untuk membandingkan hukum, praktek, dan kebijakan di negara yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat memberikan wawasan yang berguna. Meskipun memiliki beberapa tantangan, pendekatan ini sangat berharga dalam penelitian hukum, kebijakan publik, dan bahkan dalam pembuatan undang-undang untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diambil melalui studi dokumen-dokumen, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021.PN.Tgt.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Hukuman Terhadap Penyebar Vidio Yang Melanggar Norma Kesusilaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt.

Adapun dalam perkara tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM- 30/Paser/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif. Sehingga, apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sub unsur persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak juga ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif. Sehingga, apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021, Saksi I dan Saksi Saksi II melaksanakan kegiatan Patroli Siber, guna antisipasi tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian pada Pukul 09.44 WITA Saksi menemukan Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platfrom media sosial twitter, akun tersebut memiliki nick name @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2>. Konten yang bermuatan Kesusilaan dan Pornografi pada platfrom media sosial twitter tersebut berisi "youtu.be/7\_Dnrokpl8I yg mau link cek yt #41detik " dan di tambahkan adegan yang mengandung kesusilaan dan pornografi dengan url postingan <https://twitter.com/Kusumaharyadi2/status/142746839055840870> diposting pada Pukul 11.12 WITA tanggal 17 Agustus 2021, konten video tersebut telah ditonton sebanyak 68.100 (Enam Puluh Delapan Ribu Seratus), 17 (Tujuh Belas) retweets dan 161 (Seratus Enam Puluh Satu) likes dan akun dengan nick name @Kusumaharyadi2 tersebut memiliki 1 (Satu) Following dan 54 (Lima Puluh Empat) Followers, Selain itu saat Saksi mengclick isi dari postingan akun twitter @Kusumaharyadi2 mengarahkan ke sebuah platfrom media sosial Youtube dengan url link [https://www.youtube.com/watch?v=7\\_Dnrokpl8I](https://www.youtube.com/watch?v=7_Dnrokpl8I) menampilkan thumbnail "VIRAL VIDEO 41 DETIK" dan telah di tonton sebanyak 11.351 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu) kali, disukai 48 (Empat Puluh Delapan) akun, dan tidak di sukai 18 (delapan Belas) akun serta diposting pada tanggal 17 Agustus 2021, karena menurut Saksi hal tersebut yang dilakukan pada akun Media Sosial Twitter @Kusumaharyadi2 dengan url akun <https://twitter.com/Kusumaharyadi2> dan akun Media Sosial Youtube nick name IDN 62 url akun <https://www.youtube.com/channel/UC-02LbPtNVKMRBRRUI1dRRg> telah memuat konten kesusilaan dan pornografi;

Menimbang, bahwa video tersebut sudah tayang sebanyak 74.000 (Tujuh Puluh Empat Ribu) tayangan, 15 (Lima Belas) komentar dan 17 (Tujuh Belas) retweet, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) menyukai dan untuk

Akun Youtube nick name IDN +62 sudah mencapai 12.000 (Dua Belas Ribu) kali di tonton, 57 (Lima Puluh Tujuh) menyukai dan 23 (Dua Puluh Tiga) tidak menyukai dan 20 (Dua Puluh) komentar;

Menimbang, bahwa kronologis awal Terdakwa mendapatkan video viral asusila tersebut di salah satu kolom komentar Akun Tiktok (untuk Namanya tidak ingat), kemudian ditonton video dan disalin Linknya dengan membuka menggunakan uc browser, setelah Terdakwa tonton video tersebut, Terdakwa berniat berbagi link di salah satu Akun Youtube dengan nick name IDN+62. Selanjutnya Terdakwa membuat cara/tutorial menonton video menggunakan Handphone merek Samsung Galaxy A50s dengan No. IMEI (slot 1) 352042110870561 dan IMEI (Slot 2) 352043110870569 dengan cara screen recording layar di tambahkan kalimat “pak cepak cepak cebum mari kita download, pak cepak cebum ini ya guys yang mau linknya, guys mediafire tinggal diklik saja hoooh... langsung kalian download ya klik yang berwarna biru nih download unduh ada iklan guys jadi balik aja karna saya sudah download ya diunduh ni ya 41 detik guys wow wow wow 41 detik mantap gak tu dah ya pak cepak cebum pak cepak cebum linknya di deskripsi pak cepak cebum jangan lupa di share ke teman kalian jangan lupa like sukreb oke”, setelah selesai langsung diupload di Youtube nick name IDN 62 milik Terdakwa dengan ditambahkan Link video di kolom komentar, setelah itu Terdakwa membagikan Link video Youtubanya ke Akun Twitter nick name @Kusumaharyadi2 dengan cara menyalin Link Youtubanya langsung membagikan ke status Twitter dengan menyertakan cuplikan video dengan durasi 00:08 detik sehingga yang menonton di Twitter Akan mengklik Link ke salah satu video di Akun Youtube IDN 62 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menghapus postingan tulisan dan video yang berada di akun Twitter dan Youtube. Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah tulisan dan video pada platform media social adalah untuk menambah jumlah jam tayang di Youtube dengan begitu dapat menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Menyebarkan Pornografi Yang Secara Ekspisit Memuat Persenggamaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan Pornografi Yang Secara Ekspisit Memuat Persenggamaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt, Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa yang menyebarkan video yang melanggar norma kesusilaan dengan vonis yang menurut penulis sangat ringan yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara, tanpa menambahkannya dengan subsidi pidana denda. Meskipun hakim mempunyai kewenangan dalam memutus perkara tetap harus mengacu kepada Undang-Undang yang sudah ada yang mengaturnya dalam hal ini UU Pornografi, dan di dalam UU Pornografi terdapat subsidi pidana tetapi hakim tidak menerapkannya.

Salah satu prinsip dalam hukum pidana adalah asas proporsionalitas, yang mengharuskan hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keparahan perbuatan terdakwa. Jika vonis terlalu ringan, bisa dipertanyakan apakah hakim menerapkan asas ini dengan tepat. Dalam proses pemidanaan, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan. Apakah dalam perkara ini, hakim sudah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dengan baik. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Ada kemungkinan bahwa bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak cukup kuat atau terdapat kekurangan dalam penyidikan yang mengarah pada hukuman yang lebih ringan. Hal ini juga

dapat terjadi jika jaksa tidak mampu menunjukkan unsur pidana yang diperlukan untuk memperoleh hukuman yang lebih berat.

Bahwa dalam hal ini juga yang diadili hanya pelaku penyebar konten pornografi, tanpa melibatkan pembuat video dan pemain dalam video porno tersebut, yang mana semestinya kesemuanya harus di periksa juga agar dapat benar-benar menentukan duduk perkara munculnya video porno di salah satu situs web di internet sehingga dapat disebarluaskan oleh terdakwa.

Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt, jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, pertimbangan-pertimbangan ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*), Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja menyebarkan video yang mengandung konten tidak senonoh. Dalam konteks teori pembalasan, hukuman yang diberikan adalah balasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tindakan terdakwa melanggar norma hukum dan moralitas publik, sehingga hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan keadilan dengan membalas perbuatannya.
2. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*), Majelis Hakim juga memperhatikan dampak sosial dari penyebaran video tersebut. Menurut teori pencegahan, hukuman harus berfungsi sebagai alat untuk mencegah orang lain (dan terdakwa) dari melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, menunjukkan bahwa tindakan serupa akan berakibat pada sanksi yang serius, sehingga dapat mencegah penyebaran konten serupa di masa mendatang.
3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*), dalam mempertimbangkan penyesalan dan sikap terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan apakah terdakwa menunjukkan penyesalan atas tindakannya dan apakah ada potensi untuk rehabilitasi. Teori rehabilitasi berfokus pada pemulihan dan reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Jika terdakwa menunjukkan penyesalan yang tulus, hakim mungkin mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan atau alternatif yang memungkinkan terdakwa mendapatkan rehabilitasi.

Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dikaitkan dengan Teori Pornografi adalah dasar hukum utama di Indonesia untuk mengatur, mengontrol, dan memberantas kegiatan terkait pornografi. Undang-Undang ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi moralitas publik, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang memudahkan penyebaran konten pornografi. Untuk memahami kebijakan hukum pidana ini, penting untuk mengaitkannya dengan berbagai teori yang menjelaskan fenomena pornografi dalam masyarakat.

Teori-teori tentang pornografi beragam, mulai dari perspektif sosial, moral, hingga hukum. Secara umum, teori pornografi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan utama:

- Teori Moralistik: Teori ini melihat pornografi sebagai ancaman terhadap moralitas dan nilai-nilai sosial. Pendekatan ini sering kali mendasari kebijakan hukum yang ketat terhadap pornografi, karena dianggap merusak norma kesusilaan, mempromosikan perilaku seksual yang menyimpang, dan mengancam struktur sosial, terutama dalam konteks keluarga.
- Teori Feminisme: Dari perspektif feminisme, pornografi sering dianggap sebagai eksploitasi terhadap perempuan dan alat untuk memperkuat dominasi patriarki. Teori ini menekankan bahwa pornografi memperkuat stereotip negatif tentang perempuan dan dapat memicu kekerasan seksual.
- Teori Kebebasan Berekspresi: Sebaliknya, beberapa teori mendukung pornografi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menurut pendekatan ini, meskipun pornografi mungkin kontroversial, mengendalikan atau melarangnya secara hukum bisa melanggar hak individu atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

Undang-Undang Pornografi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh teori moralistik. Undang-Undang ini menganggap pornografi sebagai ancaman serius terhadap moralitas publik dan kesusilaan masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang kuat di Indonesia, di mana pornografi dilihat sebagai bentuk perilaku yang harus dikendalikan dan dihukum.

1. Pengaruh Teori Moralistik, Undang-Undang Pornografi di Indonesia jelas menunjukkan pengaruh teori moralistik. Dalam undang-undang ini, semua bentuk kegiatan yang terkait dengan pornografi, mulai dari produksi hingga distribusi, dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang harus dijatuhi hukuman berat. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, yang dianggap dapat merusak moral dan norma sosial.
2. Tanggapan terhadap Teori Feminisme, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pornografi, kebijakan ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap teori feminisme. Dengan melarang pornografi, undang-undang ini berupaya melindungi perempuan dari eksploitasi dan stereotip negatif yang sering dipromosikan oleh industri pornografi.
3. Pertentangan dengan Teori Kebebasan Berekspresi, namun, kebijakan ini bertentangan dengan teori kebebasan berekspresi. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dibatasi dalam konteks pornografi, dengan tujuan melindungi nilai-nilai moral dan kesusilaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menempatkan perlindungan moralitas publik di atas kebebasan individu dalam hal konsumsi dan distribusi konten pornografi.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara kuat dipengaruhi oleh teori moralistik, yang melihat pornografi sebagai ancaman terhadap moralitas dan kesusilaan publik. Sementara undang-undang ini juga dapat dianggap sebagai respons terhadap masalah eksploitasi yang diangkat oleh teori feminisme, hal ini bertentangan dengan teori kebebasan berekspresi yang mendukung hak individu untuk mengakses konten tanpa campur tangan negara. Melalui UU ini, Indonesia berupaya untuk melindungi masyarakatnya dari dampak negatif pornografi, sambil mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya yang dominan.

Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dikaitkan dengan Teori Perbandingan Hukum merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pornografi. Undang-Undang ini menekankan pada perlindungan moralitas publik, terutama dengan memberi sanksi tegas terhadap individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. Undang-Undang ini memiliki cakupan luas, mencakup berbagai jenis media termasuk cetak, elektronik, dan internet. Dalam teori perbandingan hukum, undang-undang dan kebijakan di suatu negara dibandingkan dengan negara lain untuk memahami perbedaan, persamaan, serta efektivitas pendekatan hukum yang digunakan.

1. Perbandingan dengan Hukum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pornografi diatur melalui kombinasi undang-undang federal dan negara bagian. Hukum di AS lebih fokus pada perlindungan kebebasan berbicara sebagaimana diatur dalam Amandemen Pertama, namun tetap membatasi distribusi materi pornografi yang melibatkan anak-anak dan materi yang dianggap "*obscene*" atau cabul berdasarkan standar komunitas. Berbeda dengan Indonesia, di mana UU Pornografi memiliki pendekatan yang lebih moralistik, hukum di AS sering kali mempertimbangkan hak-hak kebebasan berekspresi.
2. Perbandingan dengan Hukum di Jepang. Jepang memiliki undang-undang yang sangat ketat terkait pornografi anak, namun cenderung lebih permisif terhadap materi pornografi dewasa, meskipun ada sensor tertentu yang berlaku. Undang-undang di Jepang lebih fokus pada aspek penegakan hukum yang terkait dengan distribusi ilegal dan perlindungan terhadap anak-anak, mirip dengan pendekatan yang ada di Indonesia, namun dengan penerapan yang berbeda terutama dalam hal sensor dan budaya.
3. Perbandingan dengan Hukum di Arab Saudi. Arab Saudi memiliki hukum yang sangat ketat terkait pornografi, sejalan dengan penerapan hukum Syariah yang berlaku di negara tersebut. Segala bentuk pornografi dianggap ilegal dan dihukum berat, dengan fokus pada pelarangan total dan pencegahan berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Dibandingkan dengan Indonesia, kebijakan di Arab Saudi jauh lebih keras dan tidak memberikan ruang untuk debat terkait kebebasan berekspresi.

Melalui perbandingan ini, dapat dilihat bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi memiliki karakteristik yang menggabungkan perlindungan moralitas publik dengan penegakan hukum yang tegas. Sementara di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Arab Saudi, pendekatan terhadap pornografi bervariasi berdasarkan budaya, nilai-nilai moral, dan sistem hukum yang berlaku.

Indonesia, dengan Undang-Undang Pornografi, menempatkan diri di antara negara-negara yang mengadopsi pendekatan moralistik yang kuat namun juga berusaha menyeimbangkan antara perlindungan moralitas dan hak-hak individu. Teori perbandingan hukum memungkinkan kita untuk memahami bagaimana

kebijakan Indonesia dalam menangani pornografi mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang spesifik, serta bagaimana pendekatan ini mungkin berbeda atau serupa dengan negara-negara lain.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan UU Pornografi menonjolkan perlindungan moralitas publik dengan pendekatan yang tegas terhadap produksi dan distribusi pornografi. Ketika dikaitkan dengan teori perbandingan hukum, kebijakan ini menunjukkan karakteristik yang unik dibandingkan dengan negara lain, yang dipengaruhi oleh perbedaan dalam budaya, agama, dan sistem hukum. Studi perbandingan ini membantu memahami posisi Indonesia dalam konteks global serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait pornografi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang tesis yang telah dilakukan, maka penulis membuat suatu Kesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Dalam putusan ini, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk menentukan hukuman bagi terdakwa yang menyebarkan video yang melanggar norma kesusilaan. Pertimbangan utama meliputi: a. Fakta Hukum, Majelis hakim mendasarkan putusannya pada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja menyebarkan video yang mengandung konten tidak senonoh, yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku; b. Dampak Sosial, Hakim juga memperhatikan dampak sosial dari penyebaran video tersebut, terutama bagaimana tindakan tersebut dapat merusak moralitas publik dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat, terutama generasi muda; c. Motif dan Niat, Niat dan motif terdakwa dalam menyebarkan video tersebut menjadi faktor penting. Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukannya dengan kesadaran penuh akan dampak negatif dari tindakannya atau jika ada faktor pendorong lain; d. Penyesalan dan Sikap Terdakwa, Sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk penyesalan atau permintaan maaf, juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman; e. Kepentingan Hukum, Pertimbangan akhir majelis hakim adalah perlindungan terhadap norma kesusilaan dan kepentingan hukum yang lebih luas, di mana hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang dianggap adil dan seimbang olehnya, tetapi jika membandingkan dengan hukum di Negara Arab Saudi, bobot dari sanksi yang dijatuhkan jelas jauh berbeda, dimana hukuman bagi pelaku tindak pidana Pornografi akan dapat dikenai penjara, cambuk, denda besar, dan dalam kasus tertentu, hukuman mati.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan landasan hukum yang dirancang untuk menangani masalah pornografi di Indonesia secara komprehensif. Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi moralitas dan kesusilaan masyarakat dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. UU Pornografi menetapkan larangan yang jelas terhadap segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pornografi, termasuk pembuatan, penyebaran, dan konsumsi materi pornografi. Undang-undang ini juga mencakup berbagai jenis media, termasuk media cetak, elektronik, dan internet, yang digunakan untuk menyebarkan konten pornografi. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dirancang untuk memberikan efek jera, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu, undang-undang ini juga memperhatikan dampak sosial dari pornografi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Secara keseluruhan, kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Pornografi mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, sekaligus melindungi warganya dari dampak negatif pornografi. Namun, penerapan undang-undang ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perkembangan teknologi dan media digital, yang memerlukan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif

## **Saran**

Sebaiknya Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pornografi jangan terlalu ringan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar UU Pornografi. Pemerintah seharusnya perlu memperkuat eksekusi terkait regulasi penyebaran konten pornografi di media sosial. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan platform media sosial juga diperlukan untuk mendeteksi dan menindak

cepat penyebaran konten ilegal. Mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk memantau dan memblokir konten pornografi di media sosial

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Armando. (2004). *Mengupas Batas Pornografi. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana*.
- Article. (n.d.). Dampak Media Sosial dari Berbagai Segi Kehidupan. *Multimedia Nusantara Polytechnic*.
- Dan, M. T. P., & Pembedanaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Koeswadi, H. H. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Lesmana, T. (1995). *Pornografi dalam media massa*. Puspa Swara.
- Mulyadi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*.
- Samosir, C. D. (1992). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pembedanaan di Indonesia*. Binacipta.
- Soebagijo, A. (2008). *Pornografi: Dilarang tapi dicari*. Gema insani.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta*. Sudarto.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*.
- Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. *Bandung: Refika Aditama, Hal, 103*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi  
Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Tgt.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi